



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Imam Mursid bin Mawardi**, Nomor Induk Kependudukan: 1603012510770002, tempat dan tanggal lahir : Matas, 25 Oktober 1977, Umur 47 tahun 6 bulan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun I Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, nomor handphone: 082374924645, sebagai **Pemohon I**;

**Sella Afriani binti Sudarso**, Nomor Induk Kependudukan: 1603076504930007, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Enim, 25 April 1993, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2013 di Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II, bernama Bin Sudarso, yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu aldan dan Tomo serta mas kawin berupa emas 1 (satu) suku tunai, namun belum dicatatkan secara resmi di Kantor KUA Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa setelah menikah menurut agama Islam (Siri) Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1)Dirga Alvaro Ramadhan Bin Imam Mursid, NIK 1603011806150003, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015 ,umur 9 tahun
  - 2)Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid, NIK 1603015403230001, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023 ,umur 2 tahun.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarso dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dari pegawai KUA Tanjung Agung, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) Suku tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 November 2024 nomor : Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 1603011112024016 tertanggal 22 November 2024;
4. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaharui Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Dirga Alvaro Ramadha Bin Imam Mursid tempat tanggal lahir: Matas, 18 Juni 2015, umur 9 tahun, dan membuat Akta kelahiran anak para Pemohon yang Bernama Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 14 Maret 2023, Umur 1 Tahun, namun mendapatkan kesulitan karena anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir lebih dulu dari pada pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum.

5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Dirga Alvaro Ramadha Bin Imam Mursid**, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015, umur 9 Tahun dan anak yang Bernama **Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid**, tempat tanggal; lahir Tanjung Enim, 14 Maret 2023 , Umur 1 Tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (**Imam Mursid Bin Mawardi**) dengan Pemohon II (**Sella Afriani Binti Sudarso**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar, dan perkara ini didaftarkan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Dirga Alvaro Ramadhan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Chayra Nadhifa yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Trijaya Medical Center, Tanjung Enim, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

## B. Bukti Saksi;

1. **Abdul Haris bin Yurmani**, agama Islam, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebelumnya telah menikah secara *sirri* atau di bawah tangan, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan nikah *sirri* Pemohon I dan Pemohon II yang saksi ketahui Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu dalam keadaan sakit berada di Bengkulu, sedangkan saksi-saksi yang hadir

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



Zailani dan Tomo dengan mas kawin berupa emas seberat 1 suku dibayar tunai, serta disaksikan oleh keluarga dekat;

- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 November 2024 dan saksi hadir serta menyaksikan keduanya menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Dirga Alvaro Ramadhan bin Imam Mursid dan Chayra Nadhifa binti Imam Mursid**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang mempersoalkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

**2. Jepri Hardianto bin Sudarso**, agama Islam, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebelumnya telah menikah secara *sirri* atau di bawah tangan, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan nikah *sirri* Pemohon I dan Pemohon II yang saksi ketahui Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman saksi dan Pemohon II bernama Abdul Haris bin Yurmani, karena ayah

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



kandung Pemohon II pada saat itu dalam keadaan sakit berada di Bengkulu, sedangkan saksi-saksi yang hadir Zailani dan Tomo dengan mas kawin berupa emas seberat 1 suku dibayar tunai, serta disaksikan oleh keluarga dekat;

- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 November 2024 dan saksi hadir serta menyaksikan keduanya menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dirga Alvaro Ramadhan bin Imam Mursid dan Chayra Nadhifa binti Imam Mursid;
- Bahwa anak tersebut adalah benar anak para Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang mempersoalkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Enim secara *relative* kompetensi berwenang menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan *sirri* (di bawah tangan) sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga para Pemohon tidak mempunyai dokumen kependudukan anak tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, para Pemohon menikah resmi pada 22 November 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1603011112024016 tertanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, namun sebelumnya para Pemohon telah menikah secara *sirri* (di bawah tangan) dan melahirkan seorang anak yang diberi nama **Dirga Alvaro Ramadha Bin Imam Mursid** tempat tanggal lahir: **Matas, 18 Juni 2015, umur 9 tahun, dan membuat Akta kelahiran anak para Pemohon yang Bernama Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid**, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 14 Maret 2023, Umur 1 Tahun, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan resmi, para Pemohon mengajukan perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah patut dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 22 November 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 22 November 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1603011112024016, Tertanggal 22 November 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa, sebelum menikah resmi, pada tanggal 14 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* (di bawah tangan) menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa setelah pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dirga Alvaro Ramadhan Bin Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015. Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Dirga Alvaro Ramadhan Bin Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015. Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023, yang dilahirkan di dalam sebuah perkawinan *sirri* berdasarkan hukum Islam dan anak tersebut lahir dari/atau akibat hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengingkarinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah terbukti anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Dirga Alvaro Ramadhan bin Imam

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015. Chayra Nadhifa binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023 adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."*. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan : *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan anak yang bernama Dirga Alvaro Ramadhan bin Imam

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015. Chayra Nadhifa binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak sebagaimana maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Dirga Alvaro Ramadhan Bin Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 18 Juni 2015. dan anak bernama Chayra Nadhifa Binti Imam Mursid, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 14 Maret 2023; adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aprilia Candra, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I.,M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Peradilan, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

**Aprilia Candra, S.Sy.,M.H.**,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.,M.H.**,

**Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

PNBP	: Rp 60.000,-
Proses	: Rp 100.000,-
Panggilan	: Rp 0.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);